

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan, kembali mendapatkan tantangan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu isu penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa, namun sebaliknya di sisi lain akan menimbulkan potensi korupsi yang besar dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan ditingkat pemerintah desa yang belum baik ditambah proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah. Desa adalah perwujudan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kesejahteraan desa adalah perwujudan demokrasi ekonomi bagi rakyat banyak, GDP Desa dan pendapatan per kapita desa adalah perwujudan tingkat hidup sejati bangsa Indonesia, karena itu pembangunan desa yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan pembangunan nasional (Putra dkk, 2019).

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk

setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Keberadaan Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri, 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar setiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya.

Persoalan pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti

menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (Deri, 2017).

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan desa berbagai kosekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh (Astuty, 2013) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut (Sujarweni, 2015) sebagai berikut: Transparansi Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa. Akuntabilitas Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah financial. Partisipasi masyarakat Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat

dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran masyarakat.

Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan.

Pada tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halimahera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Risya Umami, Idang Nurodin, 2017) yang menyatakan bahwa di desa-desa di kecamatan Surade (tepatnya di desa

Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani) variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Kemudian ada penelitian yang dilakukan juga oleh Baiq (2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dan desa di kecamatan Moyo Hilir Kab. Sumbawa Besar.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan, dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengeloaan dana Desa ?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengeloaan dana Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akutanbilitas terhadap pengelolaan dana Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

\

